

- b) Terang prianya (bukan banci)
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Tidak sedang beristri 4 (empat) orang
 - e) Bukan mahrom calon isteri
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g) Mengetahui calon isterinya bukan perempuan yang haram dinikahnya
 - h) Tidak dalam ihram haji atau umroh
- 2) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut:
- a) Beragama Islam
 - b) Terang wanitanya (bukan banci)
 - c) Telah member izin pada wali untuk menikahnya
 - d) Tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah
 - e) Bukan mahrom bakal suami
 - f) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
 - g) Terang orangnya
 - h) Tidak dalam ihram haji atau umroh
- 3) Syarat wali nikah sebagai berikut
- a) Beragama Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa

- e) Terang lelakinya
 - f) Adil (bukan fasiq)
 - g) Tidak sedang ihram haji atau umroh
 - h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah)
 - i) Tidak rusak fikiranya karena tua atau sebagainya
- 4) Syarat saksi nikah :
- a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Adil
 - f) Mendengar
 - g) Tidak tuli
 - h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - i) Tidak pelupa (mughoffal)
 - j) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
 - k) Mengerti ijab dan qabul
 - l) Tidak merangkap menjadi wali nikah
- 5) Ijab dan Qabul

Suatu perlambang yang diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri yang mengadakan aqad. Adapun Ijab, maka para

3. Nikah Misyar

Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada masa sekarang ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan ini telah ada pada masa terdahulu yang sering disebut sebagai pernikahan misyar.

Pernikahan misyar adalah pengaruh dari semakin cepatnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia. Pada hakekatnya pernikahan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja sang istri harus mengalah dari beberapa haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal (tempat yang disiapkan oleh suaminya) dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara istri yang satu dengan yang lainnya. Seorang istri yang dinikah misyar harus rela tinggal dengan orang tua bersama keluarganya, jika sang suami tidak mengadakan perjalanan ke daerah tempat istri berada, yang semestinya sang suami harus mendatangnya satu hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam sebulan.

Nikah misyar bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan fenomena yang sudah dikenal kalangan masyarakat sejak dulu, melainkan fenomena yang sudah lama dikenal dikalangan masyarakat Timur Tengah. Hal itu terbukti dengan adanya cerita pengalaman yang disampaikan Yusuf al-Qardawi di waktu kecilnya, dimana iya mempunyai

